



PUTUSAN

NOMOR : 205/Pdt/2009/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Dra. FRIDA Y.U. SINAMBELA, beralamat di Kampung Baru RT 009/Rw. 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur ;

PEMBANDING, SEMULA PEMBANTAH

L A W A N ;

1. BILTON PANJAITAN, pekerjaan karyawan, beralamat di Pondok Pindang, RT 011/008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
2. GORDON SILITONGA, pekerjaan dagang, dahulu beralamat di Pondok Ungu Rt. 004/01, Medan Satria, KEc. Bekasi Barat, Bekasi ;

PARA TERBANDING, SEMULA PARA TERBANTAH

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2008, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

77/Pdt.Bth/2008/PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan Provisi Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbantah I untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pembantah/Tergugaat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang timbul saat ini dihitung sebesar Rp. 259.000.- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Banding tanggal 25 September 2008, No. 77/Pdt.Bth/2008/PN. Bks, jo No. 55/BDG/2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Relas masing-masing pada tanggal 22 Januari 2009 dan tanggal 18 Februari 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Pembantah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Mei 2009, tanggal 29 Mei 2009 dan tanggal 1 Juni 2009, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara persidangan, serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2008, No. 77/Pdt.Bth/2008/PN. Bks, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2008, No. 77/Pdt.Bth/2008/PN. Bks dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pembantah adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal- pasal dari Undang- undang dan peraturan- peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Agustus 2008, No. 77/Pdt.Bth/2008/PN. Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputuskan dalam musyawarahkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **20 OKTOBER 2009**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **MANIS SOEJONO, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny SUDARYATI, SH** dan **WIDODO, SH.** masing- masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
205/Pen/Pdt/2009/ PT.Bdg, tanggal 14 Juli 2009, putusan
tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh
ANWAS MUNAJAT ARDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Bandung, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny SUDARYATI, SH

MANIS SOEJONO, SH

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

WI D O D O, SH.

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,- +
Jumlah	Rp.	100.000.- (seratus ribu rupiah)